



EKSISTENSI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALEMBANG

Sella Pramesta¹

Erniwati, S.H., M.Hum²

Aidil Fitri, S.Pd.I,M.Pd³

baeerni167@yahoo.co.id

^{1,2,3}Universitas IBA Palembang

Abstrak

Berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yang membawa pengaruh bagi berbagai lapisan terutama Usaha Kecil Mikro Dan Menengah di kota Pelambang adanya aturan yang direguasi atau dipangkas membuat para pelaku usaha kebih mendapatkan kemudahan untuk melakukan kegiatan berusaha, Undang Undang ini mempunyai salah satu tujuan yaitu memberdayakan UMKM, khususnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah di kota Palembang, Permasalahan pada penelitian ini bagaimana eksistensi Undang Undang Cipta Kerja terhadap perkembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kota Palembang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah di kota Palembang setelah berlakunya Undang Undang Cipta Kerja penelitian ini menggunakan metode penelitian Normative Empiris dengan Sebagian data diperoleh dari literasi dan Sebagian lagi hasil wawancara dengan dinas koperasi dan umkm di kota Palembang

Hasil analisis menunjukan bahwa keberadaan undang undang cipta kerja mempermudah perizinan dalam pasal 12 UU UMKM eksistensi terkait dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai berikutKeringanan dalam Perizinan Berusaha Terdapat dalam psl 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM. Pa biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Undang Undang Cipta Kerja memberi Kemudahan/Penyederhanaan Administrasi Perpajakan Bagi UMK yang terdapat dalam Pasal 92 , Pasal 94 UU Cipta Kerja memberi kemudahan UMK dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal.

Kata Kunci: Undang Undang Cipta Kerja, Kemudahan Berusaha

Abstract

The enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation which has an impact on various levels, especially Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Palembang, the existence of regulated or cut regulations makes it easier for business actors to carry out their business activities, This law has one goal, namely to empower MSMEs, especially those that will be discussed in this study in the city of Palembang, The

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



problem in this study is how the existence of the Job Creation Law affects the development of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the city of Palembang and how is the legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises in the city of Palembang after the enactment of the Job Creation Law, this study uses the Normative Empirical research method with some data obtained from literacy and some from interviews with the cooperative and MSME services in the city of Palembang. The results of the analysis show that the existence of the Job Creation Law makes it easier to obtain permits in Article 12 of the MSME Law, the existence related to the convenience that can be felt by MSMEs contained in Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation can be explained as follows: Ease in Business Licensing There is in

Keywords: Job Creation Law, Business Facilitation

A. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak terlepas dari rumusan pemerintah Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.¹ Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya "gelombang investasi" guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan di lapangan terjadi tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim investasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itulah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan.

Adapun yang dimaksud Deregulasi merupakan bentuk penghapusan pembatasan-pembatasan serta regulasi-regulasi dengan tujuan tertentu. Saat ini, deregulasi di Indonesia dirancangkan dengan Paket Kebijakan Deregulasi. Kebijakan deregulasi bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.² Sedangkan Debirokrasi adalah proses pengurangan atau penyederhanaan prosedur birokratis dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Debirokratisasi dilakukan dengan menghilangkan tatakerja yang lamban dan berbelit-belit.³

Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, diubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada Undang Undang sebelumnya melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama *Omnibus Law*. Omnibus Law ini di anggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun asing, di Indonesia.⁴

¹ Mardade Marulak, *Omnibuslaw Dalam Grand Design System Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU NO 11 TAHUN 2020 Tentang CIPTAKER)* Papas Sinar Dinanti, Depok, 2021, hlm. 1

² Nadia Salsabila Hartin Dan Muhammad Ikram Afif, *Merajut Nawa Cita Dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah?*, 01 (oktober) 2021, Nadia Salsabila Hartin Dan Muhammad Ikram Afif, *Merajut Nawa Cita Dengan Kebijakan Deregulasi: Perlukah?*, Jurarl Padjajaran Law Review,01 (oktober) 2021,

³ Edward UP Nainggolan, *Perubahan Mind Set Dan Debirokratisasi Kunci Utama Efektivitas Dan Efisiensi Pemerintah*, Senin, 05 April 2021, diakses pada tanggal 19 september 2024 pukul 22.12 Wib.

⁴ Pardade Marulak, *Op. Cit* , hlm. 2

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



Undang Undang tersebut diharapkan menjadi jawaban atas tantangan dinamika ekonomi global saat ini. Pengesahan oleh DPR dapat memberikan kepastian hukum yang penting bagi sector ekonomi maupun pekerja yang nantinya dapat menguatkan kepastian hukum yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Cipta kerja.⁵

Presiden Jokowi menyampaikan gagasannya untuk mengeluarkan Omnibus Law. Menurut Presiden Jokowi, melalui skema Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Sejumlah aturan yang dinilai menghambat investasi akan dipangkas. Dalam kesempatan itu, rencananya Presiden Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.⁶

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu sumber daya ekonomi dalam menopang pembangunan harus terus tumbuh dan berkembang. Pandemi menghadirkan tantangan pengawasannya untuk menghentikan penyebaran Virus Corona. Pemerintah melakukan berbagai pembatasan kegiatan ekonomi masyarakat di era Pandemi Covid 19 dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai usaha kuliner selama pandemi Covid 19, seperti menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi penyebaran virus corona. Di era pandemi Covid 19 lahirlah Undang Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁷ Yang kemudian dinilai inkonstitusional dan diganti dengan PERPU No 2 tahun 2022 kemudian dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang Undang ditetapkan untuk menciptakan Undang- Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).⁸

Adapun definisi UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat sektor ekonomi.

Adapun Yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil . Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

⁵ David Hariadi, Hesti Armiwulan, Sonya Claudia Siwu, *Analisis Yuridis Terhadap Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2022 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum To:Ra, Vol 9, no.3 (2023):1620-9837

⁶ Marulak Pardade Op. Cit, hlm. 256

⁷ Putu Krisna & Putu Nuratama, *Tata Kelola Menejemen & Keuangan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah*, Cv Cahaya Bintang Gemilang, Sunguminasa, 2021, hlm.15

⁸ Ibid, hlm. 15

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.⁹

Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berimplikasi pada trend positif pertumbuhan ekonomi yang didukung penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan rumah tangga . Jumlah UMKM yang semakin bertambah tentunya akan menambah jumlah kesempatan kerja bagi pengangguran sesuai dengan kapasitas ataupun jenis UMKM ada di sekitar lingkungan tersebut.¹⁰

Khususnya di Kota Palembang, menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Palembang terdapat 37.000 UMKM yang terdaftar. Mayoritas bergerak diusaha kuliner. Dinas Koperasi dan UMKM Palembang sendiri memiliki program pembinaan bagi UMKM namun dari total jumlah UMKM di Palembang tersebut hanya 4000 UMKM atau hanya sekitar 10,8% UMKM yang bergabung dalam binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.¹¹

Berdasarkan analisis isu strategis Permasalahan UMKM yang ada di kota Palembang yakni adalah sebagai berikut:¹²

1. Pertumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan UMKM daerah yang belum optimal;
2. Penumbuhan wirausaha pemula dan wirausaha produktif yang belum optimal;
3. Perluasan dan atau pemanfaatan akses/skema pembiayaan UMKM masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal.

Beragam hal positif yang timbul baik sebelum atau sesudah aturan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja pastinya memiliki pengaruh disetiap lapis masyarakat baik formal ataupun informal khususnya di Kota Palembang. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul EKSISTENSI UNDANG UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP BERKEMBANGNYA USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH (UMKM) DI KOTA PALEMBANG

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Eksistensi Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Usaha Kecil Mikro Dan Menengah UMKM di Kota Palembang ?

⁹ Selaeman, *Jurnal Manajemen, Akutansi Dan Bisnis*, Jurnal Riset Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 04 (Juli) 2023

¹⁰ Debi Eka Putri & Eka Purnama Sari, *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, Whidina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm,202

¹¹ Dwi miranti, dkk. *Implementasi Program Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kuliner di Kota Palembang*, Jurnal Administrasi UMA, Vol. 9 no.1 (2021): 123-344

¹² Sulhijawati, *Rencana Akhir Rencana Strategis RENSTA Tahun 2024-2026*, pemerintah kota Palembang, Palembang, 2023,Bab III hlm,10

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Mikro Dan Menengah UMKM Di Kota Palembang Setelah Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif-empiris. Bahan Hukum Primer yang digunakan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw), Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha. Bahan sekunder yang dipergunakan adalah hasil penelitian dan literatur mengenai cipta kerja dan UMKM. Analisis data dilakukan dilakukan secara kualitatif.

D. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terhadap Usaha Kecil ,Mikro Dan Menengah di Kota Palembang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di Kota Palembang saat ini. Pengertian mengenai UMKM tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, yaitu :

- 1) Usaha mikro merupakan sebuah usaha bernilai yang dipunyai oleh individu yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha mikro sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Usaha kecil merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai subsidiary company dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Usaha menengah merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai subsidiary company dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi batas jumlah ekuitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu industri yang mempunyai kemampuan untuk terus berkembang dan dapat bersaing dalam menghadapi persaingan pasar yang ada saat ini, untuk itu dibutuhkan sebuah kebijakan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat menyelesaikan persoalan mereka.

Dimana, program Pembinaan UMKM merupakan program turunan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM. Adapun jumlah UMKM di Kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



DATA JUMLAH UMKM BINAAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA PALEMBANG

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Seberang Ulu 1	45
2	Seberang Ulu 2	3
3	Ilir Barat 1	27
4	Ilir Barat 2	29
5	Ilir Timur 1	9
6	Ilir Timur 2	24
7	Bukit Kecil	12
8	Alang Alang Lebar	10
9	Kemuning	11
10	Gandus	3
11	Sukarame	23
12	Sako	13
13	Jakabaring	2
14	Sematang Borang	16
15	Kalidoni	9
16	Plaju	4
17	Kertapati	27
J		257

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang (Tertahun 2024)

Data Jumlah UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sebanyak 257 UKM yang terbagi dari beragam sub sektor. Mulai dari kuliner, handycraft, hingga peralatan rumah tangga. Sebagai bidang yang memiliki posisi utama dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia, maka dari itu pemerintah kemudian awalnya memberikan payung hukum terkhusus untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM melalui UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.¹³

Sedangkan data jumlah UMKM di Sumatera Selatan mencapai 2,3 juta. Namun, hanya 680 ribu UMKM yang terdaftar di Pemprov Sumsel, kendala pendataan dan pendaftaran UMKM di Sumsel, di antaranya:

- 1) Sebagian UMKM bersifat mobile atau berdagang keliling
- 2) Ada UMKM yang berdagang secara online

¹³ Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febriananingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91-108

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



Adapun eksistensi terkait dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 1) Keringanan dalam Perizinan Berusaha. Dalam psl 12 UU UMKM jo.UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan usaha kecil hanya memperoleh keringanan. Perizinan berusaha juga diatur dalam Pasal 91 yang menjelaskan bahwa pendaftaran UMKM dilaksanakan melalui daring/luring yang hanya menyertakan kartu tanda penduduk dan suket menjalankan usaha yang kemudian nantinya pemilik usaha UMKM memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran usaha yang ditempuh dengan model online. Dimana NIB ini adalah akses ijin tunggal yang dapat digunakan pada seluruh aktifitas usaha.
- 2) Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM. Pada Pasal 21-nya tercantum bahwa pembiayaan bagi UMK dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah, dari BUMN, serta usaha besar lainnya. Bantuan biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Negara juga memberi keringanan-keringanan berwujud penyederhanaan persyaratan ijin, kelonggaran pengenaan beban biaya terhadap sarana dan prasarana, serta bantuan yang lain-lain. Lain halnya untuk usaha menengah diatur pada Pasal 24 UU UMKM yaitu pada intinya pihak pemerintah menyuguhkan kenaikan modal kerja dengan cara memperluas segala aspek yang dibutuhkan dan juga lebih merangkul lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah akses usaha menengah tersebut. Pembiayaan ini setidaknya dapat meringankan UMKM yang biasanya terkendala di bidang permodalan. Permasalahan permodalan ini tentunya akan otomatis mengimbangi pada masalah dasar terkait proses inovasi, transformasi UMKM, pemasaran dan pengaturan harga dari produk UMKM.¹⁴
- 3) Pemberian Insentif kepada Usaha Besar dan Menengah untuk mewujudkan kerjasama dengan UMK. Diatur dalam Bagian Keenam Pasal 90 UU Cipta Kerja bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kerjasama Usaha Menengah dan Besar dengan Koperasi maupun UMK yang memiliki misi sebagai langkah kemajuan kualitas dan persaingan usaha. Terkhusus untuk pelaku usaha yang sudah menjalin kerjasama dan relasi tersebut pemerintah akan mendukungnya dengan mengadakan perluasan kualitas daya pikat dan inovasi produk, mendukung dalam aspek ketenagakerjaan dan juga memfasilitasi IT dengan menyediakan pendidikan serta pelatihan yang tentunya tetap memperhatikan kesehatan lingkungan.
- 4) UU Cipta Kerja memberi Kemudahan/Penyederhanaan Administrasi Perpajakan Bagi UMK. Dalam Pasal 92-nya menerangkan bahwa UMK yang melakukan kegiatan ekspor dapat dimudahkan dari segi kepabeanan dan untuk UMK yang tergolong dalam klasifikasi tertentu akan difasilitasi keringanan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

¹⁴ Hartono, Hartono, and Deny Dwi Hartomo, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM di Surakarta" *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)* 14, no. 1 (2016): 15-30.

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



- 5) Pasal 94 UU Cipta Kerja memberi kemudahan UMK dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu terkait proses registrasi dan pengenaan tarif yang dibayarkan. Selain hal tersebut, pemerintah juga memberi kemudahan dalam tahapan UMK untuk mengimpor bahan baku dan bahan pelengkap lainnya apabila memang mengalami kendala ketersediaan bahan baku di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi jalan keluar bagi para pelaku UMKM yang kerap kali mengalami keterbatasan teknologi.¹⁵
- 6) Pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. UU Cipta Kerja telah mengubah salah satu poin yang terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal yaitu dalam Psl 44 ayat 2 yang memaparkan apabila pengajuan Sertifikasi Halal dilakukan oleh pelaku UMK maka dibebaskan dari beban biaya.
- 7) UU Cipta Kerja Bagian Kesembilan tepatnya pada Pasal 95 juga telah ditambahkan mengenai pengaturan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah yang diberikan demi menunjang peningkatan mutu UMKM dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) UU Cipta Kerja mengatur mengenai Penyediaan Tempat Promosi bagi UMK di infrastruktur publik tepatnya pada Pasal 104. Pemerintah maupun badan usaha lainnya memiliki kewajiban untuk menyediakan area promosi atau lokasi untuk usaha, serta dapat juga menyediakan lahan pada infrastruktur publik yang ditujukan untuk pengembangan UMKM.
- 9) Kemudahan berusaha juga dirasakan pada aspek ketenagakerjaan dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 90B UU Cipta Kerja yang mengatur pengecualian ketentuan upah minimum bagi UMK karena perusahaan mikro dan kecil diberikan hak untuk menetapkan minimal upah berdasarkan mufakat antar perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan.
- 10) Psl 96 UU Cipta Kerja No. 11/2020 telah mempertegas bahwa pemerintah harus menyiapkan layanan bantuan serta pendampingan di bidang hukum bagi UMK. Perlindungan hukum bagi UMKM ini memang patut disoroti lebih lanjut, karena pada UU UMKM sebelumnya belum memuat perlindungan hukum terhadap UMKM secara komprehensif. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, maka kendala-kendala yang ada akan terus menerus mempersulit perkembangan UMKM.
- 11) Pasal 50 PP tersebut dikatakan bahwa pemerintah juga bisa menyodorkan bantuan penanggungan dana kepada UMKM yang membutuhkan layanan dan dukungan dari segi hukum yang disediakan pihak lain, dimana pihak lain tersebut terdiri dari: seorang advokat, LBH, maupun institut akademi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil, Mikro Dan Menengah di Kota Palembang Setelah Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja

Perlindungan hukum, merupakan satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk

¹⁵ Arliman, Laurensius, "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksplorasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (2017): 387-402

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dan perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjono berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁶

Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum terdapat 2 macam bentuk sarana, yakni :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan Undang-Undang yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.¹⁷
- 2) Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat diibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.¹⁸

Pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pemerintah menggantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kemudahan DPRMenentapkan PERPPU Nomor 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup :

- 1) Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini seperti dirumuskan oleh the founding father atau pembentuk UUD 1945 yang telah memikirkan dengan

¹⁶ A, Aninda. 2021. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjual Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”. Doctoral dissertation. Universitas Internasional Batam. hlm. 64

¹⁷ Dyah Permata, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No.1, Edisi Agustus, Tahun 2018, hlm. 16. Di akses melalui website <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142> pada tanggal 20 Februari 2025

¹⁸ Dewa G. Atmadia dan Nyoman P. Budiartha. *Teori-Teori Hukum*. Setara Press,Malang, 2018



matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

- 2) Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer.
- 3) Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional.
- 4) Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguasaan kecil.
- 5) Prinsip perlindungan perizinan usaha berbasis resiko peratiuran pemerintah Nomor 7 tahun 2021.¹⁹

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM di Kota Palembang setelah berlakunya undang undang cipta kerja pemerintan mencantumkan terkait poin perlindungan hukum bagi UMKM, undang-undang cipta kerja mengatur ketentuan baru terkait UMKM, yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dakecil Dalam pasal 89 ayat (1) pemerintah pusat mendorong implementasi pengelolaan Usaha Mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Kemudian dalam bagian kemitraan pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha Mikro, dan usaha kecil yang bertujuan untuk meningkat kompetensi dan level usaha. Ayat (3) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ayat 4) bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.²⁰

Memperkuat hubungan kemitraan antara usaha mikro dan usaha kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar. Pasal 90 ayat (1) UU Cipta Kerja mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha-usaha

¹⁹ Komarudin, Ade. "Politik Hukum Integratif UMKM." PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta, 2014.

²⁰ Saiful Anggar Putra, *politik Hukum terhadap Perlindungan Hukum UMKM Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*, Vol. 4, No. 1

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



kecil dengan usaha yang lebih besar. Bentuk stimulasi yang diberikan pemerintah sendiri akan berupa insentif dan kemudahan berusaha, yang nantinya diatur lewat aturan pelaksanaan. Pemerintah nantinya akan memberikan insentif kepada usaha menengah dan besar yang melakukan kemitraan dengan usaha secamam koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu usaha mikro dan usaha kecil lainnya. Kemitraan umumnya dilakukan dalam simbiosis yang saling menguntungkan antar pihak seperti hubungan keagenan, subkontrak, waralaba, dan lain-lain. Dalam UU Cipta Kerja, kemitraan yang dimaksud mencakup alih keterampilan, produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, SDM, dan teknologi.

Mempermudah perizinan berusaha. Pasal 91 UU Cipta Kerja memperkuat kemudahan mengurus izin usaha pelaku usaha UMK. Nantinya, pemerintah akan memberikan Nomor Induk berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMK secara elektronik. Untuk mendapatkannya pun sangat mudah, pelaku usaha hanya perlu melampirkan KTP dan surat keterangan berusaha dari RT. NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha Perizinan tunggal maksudnya seperti Sertifikasi Produk Halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Perizinan Berusaha.

Penulis telah melakukan penelitian terhadap salah satu orang yang berperan dalam perizinan usaha bagi UMKM yang mana memang terdapat kemudahan bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftarkan usahanya bisa luring maupun daring melalui situs online single submatin (OSS).⁷⁴ Prosedur pendaftarannya sebagai berikut:

- 1) Kunjungi laman OSS
- 2) Pilih Daftar
- 3) Pilih skala usaha dan jenis pelaku usaha
- 4) Lengkapi formulir pendaftaran
- 5) Masukkan kode verifikasi
- 6) Buat password baru
- 7) Lengkapi formulir data pelaku usaha
- 8) Cek email untuk mengetahui username dan password
- 9) Buat akta pendirian jika Anda mendirikan perusahaan berbentuk PT
- 10) Masukkan nomor akta dan SK pengesahan dari AHU Kemenkumham
- 11) Pilih kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai usaha
- 12) Masukkan data lokasi rencana usaha
- 13) Ajukan permohonan NIB dan PKKPR Untuk mengakses OSS, perlu:
 - Memiliki NIK dan melakukan penginputan ke dalam proses pembuatan ID pengguna

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



- Khusus untuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, NIK yang diperlukan ialah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha

Setelah memperoleh NIB, bisa mendapatkan: Izin Usaha, Izin Komersial atau Operasional. melakukan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal. Pasal 92 dan 93 UU Cipta Kerja berusaha memberikan bantuan bagi UMK di level pengembangan usaha, seperti misalnya kegiatan UMK dapat dijadikan jaminan kredit program serta pemberian insentif dan kemudahan. Keempat, memberikan dana alokasi khusus, bantuan dan pendampingan hukum. Di Pasal 95 UU Cipta Kerja menyatakan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pendanaan Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha UMKM. Pasal 96 juga mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi UMK.²¹

E. PENUTUP

Adapun eksistensi terkait dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut :Keringanan dalam Perizinan Berusaha. Terdapat dalam psl 12 UU UMKM jo. UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM di Kota Palembang setelah berlakunya undang undang cpta kerja pemerintan mencantumkan terkait poin perlindungan hukum bagi UMKM, undang-undang cipta kerja mengatur ketentuan baru terkait UMKM, yakni mengenai basis data tunggal dan pengelolaan terpadu usaha mikro dakecil Dalam pasal 89 ayat (1) pemerintah pusat mendorong implementas pengelolaan Usaha Mikro dan kecil dalam penataan klaster melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan . Kemudahan berusaha juga dirasakan pada aspek ketenagakerjaan dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 90B UU Cipta, Psl 96 UU Cipta Kerja telah mempertegas bahwa pemerintah harus menyiapkan layanan bantuan serta pendampingan di bidang hukum bagi UMK. Perlindungan hukum bagi UMKM.⁷⁶ Pasal 50 PP tersebut dikatakan bahwa pemerintah juga bisa menyodorkan bantuan penanggungan dana kepada UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aninda. “*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak terhadap Penjual Tas Tiruan Merek Terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*”. Doctoral dissertation. Universitas Internasional Batam 2021.

²¹ Anggraeni Sari Gunawan, Zavira Aulia, Reinard Christian,Yenny Konardy , Johan Ryan Hutajulu⁷*Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Umkm Setelah Pemberlakuan Undang- Undang Cipta Kerja Sebagai Sarana Peningkatan Ekonomi*, sarira untar III 2021 vol 4 2021

Law Dewantara

Jurnal Ilmu Hukum

E-ISSN : 2807-162X

<https://ejournal.unitaspalembang.ac.id/>



- Debi Eka Putri & Eka Purnama Sari, *Manajemen Koperasi Dan UMKM*, Whidina Bhakti Persada, Bandung, 2022
- Dede Djuniardi.Dkk, *Kewirausahaan UMKM*, PT Global Ekslusif Teknologi, Padang, 2022
- Dewa G. Atmadia dan Nyoman P. Budiartha. *Teori-Teori Hukum. Setara* Press,Malang, 2018
- Eccep Saiful,Dkk. *Manajemen Usaha Kecil Mikro Dan Menengah UMKM*, Cv Aurika Media Aksara, Purbalingga,2022
- Erniwati dkk, “*Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum*”, Noer Fikri Offset,Palembang, 2022
- Ifah Rafiqoh,Dkk. *UMKM Naik Kelas Pemberdayaan Ekonomi Skala Mikro*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2023
- Januardin, pengembangan UMKM, Unpri press universitas prima Indonesia, medan, 2021,
- Komarudin, Ade. “*Politik Hukum Integratif UMKM.*” PT. Wahana Semesta Intermedia. Jakarta,2014.
- Marulak Pardade, *Omnibuslaw Dalam Grand Design System Hukum Indonesia (StuKasus UU NO 11 TAHUN 2020 Tentang CIPTAKER)*, Papas Sinar Dinanti, Depok, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020
- Muhammad, abdulkadir ,*Hukum dan penilitian hukum* ,pt citra aditya bakti bandar lampung, 2004
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cv Kiara Media, Pasuruan, 2019Putu Krisna & Putu Nuratama, *Tata Kelola Menejemen & Keuangan Usaha Kecil Mikro Dan Menengah*, Cv Cahaya Bintang Gemilang, Sunguminasa,2021
- Putu Devi Yustisia Utami “*Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem*, 6 januari 2020
- Sulhijawati, *Rencana Akhir Rencana Strategis RENSTA Tahun 2024-2026*, penerintah kota Palembang, Palembang, 2023
- Sri Indah Haura'nisa, *Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi Umkm Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global (Laws Creates The Msmes Opportunities In Free Trade For Facing The Global Recession)*, 2023
- Sri Sarjana Dkk, *Manajamen jemen UMKM (Konsep Dan Strategi Di Era Digital)*, Cv Aureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2022
- Sigit Riato.Dkk, *CAtatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*,2020
- Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat Tnp2k &Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia, *Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm)*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta Pusat, 2021
- Tulus Timbunan *Usaha Kecil Mikro Dan Menengah Di Indonesia (Isu Isu Penting)*, Univeritas Trisakti, Jakarta 2012
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*)
- Undang undang nomor 20 tahun 2008 tantang usha kecil mikro dan menengah (UMKM)